



**P U T U S A N**  
**Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurahmad Much. Muzayin Bin Nuroksun Nasikhin**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Dsn. Losari RT. 006 RW. 003, Kel. Kletek Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen
9. Pendidikan : SD (lulus)

1. Nama lengkap : **Eko Pipin Setiawan Bin Rudi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KKK Jl. Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kel. Bendul Merisi, Kec. Wonocolo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen
9. Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa Nurahmad Much. Muzayin Bin Nuroksun Nasikhin dan Eko Pipin Setiawan Bin Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F, Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1627/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2221/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUCHZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUCHZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa II EKO PIPIN

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



SETIAWAN Bin RUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
      - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,31$  (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
      - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - b. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya serta memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby*



Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bertemu dengan sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditawarkan oleh sdr. BAMBANG Alias GALIJO untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual semuanya, selanjutnya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO lalu terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pulang ke kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, sesampainya di kos tersebut sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk para terdakwa jual kembali bersama-sama agar mendapatkan keuntungan uang dan dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dengan terdakwa I NURAHMAD

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengatakan “Eko ini urusin pokoknya saya terima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kamu” dan dijawab oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI “Iya saya mau terima.”

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastik oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMIN (DPO).

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di gantungan baju di tembok kamar kos serta 1 (satu) buah unit handphone merk REDMI warna hitam tanpa kartu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 07130/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.SI., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby





selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25810/2023/NNF sampai dengan Nomor 25818/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,563$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,31$  gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di gantungan baju di tembok kamar



kos yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN, diakui penyimpanannya oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan diakui penguasaannya oleh para terdakwa serta 1 (satu) buah unit handphone merk REDMI warna hitam tanpa kartu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 07130/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.SI., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25810/2023/NNF sampai dengan Nomor 25818/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,563$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Husni Armansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN sedang duduk dan bermain hp sedangkan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI sedang tiduran dan bermain hp di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT.005 RW.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
    - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
    - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik wana putih;

Ditemukan di gantungan baju ditembok di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- ✓ 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

Ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby





disimpan oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan dalam penguasaan para terdakwa.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 09.30 wib di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bertemu langsung dengan sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditawari Narkoba golongan I jenis sabu oleh sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran belakangan apabila sudah laku terjual semuanya baru terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN setorkan uang hasil penjualan kepada sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO).

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke dalam rumah terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang beralamatkan di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya kemudian terdakwa NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN titipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN telah memberikan/menitipkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual/diedarkan tersebut pada Hari Senin, 28 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN memberikan/ menitipkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby*



rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI adalah untuk terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN edarkan/jual lagibersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan sebagian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN konsumsi bersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI sudah berhasil menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN BIN NUROKSUN NASIKHIN.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN keberatan karena mengaku tidak mengetahui apa-apa terkait narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI membenarkan keterangan tersebut dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. **Saksi Ibnu Wiyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN sedang duduk dan bermain hp sedangkan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI sedang tiduran



dan bermain hp di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT.005 RW.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- Bahwa mulanya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI kemudian terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang pada saat itu berada di satu lokasi tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan yaitu di kamar sebelah, selanjutnya saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN kemudian mulanya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN tidak mengakui perbuatannya, namun selang beberapa waktu kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengakui perbuatannya termasuk ketika dilakukan pemeriksaan sepengetahuan saksi juga mengakui perbuatannya.

- Bahwa awal mula saksi mengetahui keterlibatan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN adalah dari terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan tidak mungkin menyesatkan orangtua sendiri.

- Bahwa bukti yang berhasil ditemukan dari para terdakwa dalam rumah Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
  - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Ditemukan di gantungan baju ditembok di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- ✓ 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.



Ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN kemudian dititipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual kembali bersama-sama.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 09.30 wib di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bertemu langsung dengan sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditawari Narkoba golongan I jenis sabu oleh sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran belakangan apabila sudah laku terjual semuanya baru terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN setorkan uang hasil penjualan kepada sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO).

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke dalam rumah terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN titipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN telah memberikan/menitipkan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual/diedarkan tersebut pada Hari Senin, 28 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby*



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN memberikan/ menitipkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI adalah untuk terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN edarkan/jual lagibersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan sebagian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN konsumsi bersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para terdakwa kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN keberatan karena mengaku tidak mengetahui apa-apa terkait narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI membenarkan keterangan tersebut dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. **Saksi Verbalisan Amin Djabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. REGI PRIANSYAH YUDIWINATA, S.H.melakukan pemeriksaan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.





- Bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh pihak manapun. Para terdakwa memberikan keterangan secara bebas.
- Bahwa para terdakwa memberikan keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengakui semua perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pulang ke rumah kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, sesampainya di kos tersebut sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk para terdakwa jual kembali bersama-sama agar mendapatkan keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dan benar ada percakapan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengatakan “Eko ini urusin pokoknya saya terima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kamu” dan dijawab oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI “Iya saya mau terima.” Dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastik oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMIN (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di gantungan baju di tembok kamar kos serta 1 (satu) buah unit handphone merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

- Bahwa setelah memberikan keterangan, para terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian baru menandatangani.

Menimbang bahwa Terdakwa I **Nurahmad Much Muzayin Bin Nuroksun Nasikhin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dengan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mulai kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, semenjak terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menikah secara siri dengan ibu kandung terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.
- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditangkap Petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kos yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di dalam rumah kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
      - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
      - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;



Ditemukan di gantungan baju ditembok di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

b. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu

Ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN tidak mengakui yang membeli narkoba jenis sabu kemudian menitipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual kembali bersama-sama. Terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN tidak mengetahui apa-apa.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pada saat ditangkap akhirnya mengakui perbuatannya karena tidak bisa mengelak yang mana terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mengaku mendapatkan narkoba dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam rumah kos para terdakwa.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menyatakan bahwa keterangan di dalam BAP adalah tidak benar, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pulang ke rumah kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, sesampainya di kos tersebut sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk para terdakwa jual kembali bersama-sama agar mendapatkan keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dan benar ada percakapan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengatakan "Eko ini urusin pokoknya saya terima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



dari kamu” dan dijawab oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI “Iya saya mau terima.” Dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastik oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMIN (DPO). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 2,31 gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di gantungan baju di tembok kamar kos serta 1 (satu) buah unit handphone merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN merasa ditekan atau dipaksa tapi terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN tidak dapat menerangkan bagaimana tekanan tersebut, terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN hanya menerangkan bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengalami trauma setelah penangkapan sehingga mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengaku saat pemeriksaan oleh penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP adalah tidak ada tekanan dan ancaman dari pihak manapun, tapi terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN merasa traumatis setelah penangkapan sehingga mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan, terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN juga mengakui perbuatannya dengan alasan masih trauma.
- Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penelitian tersangka pada saat Tahap II



yang mana situasi tidak tegang bahkan ada suatu ketika sambil bercanda dan pada saat itu terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengakui semua perbuatannya

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN BIN NUROKSUN NASIKHIN baru membantah perbuatannya ketika di persidanga.
- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN BIN NUROKSUN NASIKHIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN BIN NUROKSUN NASIKHIN membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan mejalani hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di lapas 2A Sidoarjo.

Menimbang bahwa Terdakwa II **Eko Pipin Setiawan Bin Rudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dengan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mulai kenal sejak 6 (enam) Bulan yang lalu, semenjak terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menikah secara siri dengan ibu kandung terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.
- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI saat sedang tidurandan bermain Hp ditangkap Petugas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di dalam rumah kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya berupa :
  - a. 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,31$  (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Ditemukan di gantungan baju ditembok di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- b. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu

Ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa mulanya terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI ditangkap oleh Petugas kemudian terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI yang memberikan informasi kepada petugas bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang saat itu berada di area lokasi kejadian yaitu di kamar sebelah kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN juga ditangkap.

- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI telah tinggal/menempati kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT.005 RW.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya sejak 6 (enam) tahun yang lalu.

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penelitian tersangka pada saat Tahap II di Kejaksaan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mengakui perbuatannya bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mendapatkan titipan narkotika jenis sabu dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN untuk dijual kembali bersama-sama, tapi ketika pemeriksaan di persidangan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI tidak membenarkan BAP terkait perolehan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI tidak membenarkan BAP karena terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang merupakan ayah tiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI tidak mengetahui apa-apa. Yang membeli narkotika jenis sabu dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dan yang menjual kembali kepada sdr. AMIN adalah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI. Terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada saat penangkapan itu menyatakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN adalah karena spontan.

- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI sudah berhasil menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu kepada sdr. AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan cara terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI menawarkan terlebih dahulu kepada sdr. AMIN (DPO) melalui messenger aplikasi jejaring sosial Facebook sdr. AMIN (DPO) yaitu FARISI EXOSODUST di 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna Hitam tanpa kartu milik terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mengedarkan/menjual barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan supaya bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Curanmor dan menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di lapas Trenggalek.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
  - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,31$  (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;



- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

Menimbang bahwa disamping itu dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 07130/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.SI., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25810/2023/NNF sampai dengan Nomor 25818/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 0,563$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN sedang duduk dan bermain hp sedangkan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI sedang tiduran dan bermain hp di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT.005 RW.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- Bahwa mulanya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI kemudian terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dari terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang pada saat itu berada di satu lokasi tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan yaitu di kamar sebelah, selanjutnya saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN kemudian



mulanya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN tidak mengakui perbuatannya, namun selang beberapa waktu kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengakui perbuatannya termasuk ketika dilakukan pemeriksaan sepengetahuan saksi juga mengakui perbuatannya.

- Bahwa awal mula saksi mengetahui keterlibatan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN adalah dari terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan tidak mungkin menyesatkan orangtua sendiri.

- Bahwa bukti yang berhasil ditemukan dari para terdakwa dalam rumah Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
  - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Ditemukan di gantungan baju ditembok di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- ✓ 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

Ditemukan berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN kemudian dititipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual kembali bersama-sama.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 09.30 wib di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo dengan cara awalnya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bertemu langsung dengan sdr. BAMBANG Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIJO (DPO) kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditawari Narkotika golongan I jenis sabu oleh sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sistem pembayaran belakangan apabila sudah laku terjual semuanya baru terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN setorkan uang hasil penjualan kepada sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO).

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut langsung terdakwa bawa pulang ke dalam rumah terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN titipkan kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN telah memberikan/menitipkan barang berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk dijual/diedarkan tersebut pada Hari Senin, 28 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di dalam kost yang beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 Rt.005 Rw.012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN memberikan/ menitipkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI adalah untuk terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN edarkan/jual lagibersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI dan sebagian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN konsumsi bersama terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI telah menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. AMIN (DPO) sebanyak 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Nutahmad Much. Muzayin Bin Nurokson Nasikhin dan Eko Pipin Setiawan Bin Rudi** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Nutahmad Much. Muzayin Bin Nurokson Nasikhin dan Eko Pipin Setiawan Bin Rudi** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;
- o Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- o Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan



Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- o Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- o Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Samahudi Gang Jasem No.03 Bulusidokare Sidoarjo telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,47$  (satu koma empat puluh tujuh),  $\pm 1,11$  (satu koma sebelas),  $\pm 1,10$  (satu koma sepuluh),  $\pm 1,10$  (satu koma sepuluh),  $\pm 1,09$  (satu koma nol sembilan),  $\pm 1,07$  (satu koma nol tujuh),  $\pm 0,84$  (nol koma delapan puluh empat),  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu),  $\pm 0,81$  (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03837/NNF/2023 tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut dinyatakan positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak



terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dan telah ternyata pula barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ;**

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN bertemu dengan sdr. BAMBANG Alias GALIJO (DPO) di daerah Jalan Raya Medaeng Waru Sidoarjo kemudian terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN ditawarkan oleh sdr. BAMBANG Alias GALIJO untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) buah klip plastik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem pembayaran setelah barang laku terjual semuanya, selanjutnya terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menerima narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. BAMBANG Alias GALIJO lalu terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN pulang ke kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabaya, sesampainya di kos tersebut sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI untuk para terdakwa jual kembali bersama-sama agar mendapatkan keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dengan terdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN mengatakan “Eko ini urusin pokoknya



saya terima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kamu” dan dijawab oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI “Iya saya mau terima.”

Menimbang, Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) buah klip plastik oleh terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah jembatan di daerah Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMIN (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kos Jalan Bendul Merisi Jaya Makam No. 28 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Surabayaterdakwa I NURAHMAD MUCH. MUZAYIN Bin NUROKSUN NASIKHIN dan terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI ditangkap oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi HUSNI ARMANSYAH anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,31 gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada di gantungan baju di tembok kamar kos serta 1 (satu) buah unit handphone merk REDMI warna hitam tanpa kartu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa II EKO PIPIN SETIAWAN Bin RUDI lalu para terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I Nurahmad Much. Muchzayin Bin Nuroksun Nasikhin tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-beli dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I. Nurahmad Much. Muzayin Bin Nuroksun Nasikhin dan Terdakwa II. Eko Pipin Setiawan Bin Rudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
  - Terhadap Terdakwa **I Nurahmad Much. Muzayin Bin Nuroksun Nasikhin** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  - Terhadap Terdakwa **II Eko Pipin Setiawan Bin Rudi** selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Kemeja warna biru dan putih yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang berisi:
  - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,31$  (dua koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya;
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

b. 1 (satu) buah unit HP merk REDMI warna hitam tanpa kartu.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara virtual, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2221/Pid.Sus/2023/PN Sby*



Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)